



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
PT TASPEN (PERSERO)



TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN DAN PERLINDUNGAN
BAGI PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON-PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : JAN – 11.CU.01/122020
NOMOR : 42.2/A.1/KS/XII/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Desember tahun dua ribu dua puluh (10 -12-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Badan Kepegawaian Negara** dalam hal ini diwakili oleh **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M. AP** jabatan Sekretaris Utama, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Badan Kepegawaian Negara** yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Mayjend Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur, selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”;
- II. **PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **ARIYANDI** jabatan Branch Manager PT TASPEN (Persero) Jakarta, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi **PT TASPEN (PERSERO)** berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-26/DIR/2019 tentang Pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Letnan Jenderal Suprapto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Kepegawaian Negara yang membidangi urusan Manajemen Kepegawaian Negara sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara, yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Jaminan dan Perlindungan Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** yang selanjutnya disebut **Pegawai Non-PNS** dan **Non-PPPK** adalah warga negara Indonesia yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang atau Pengguna Anggaran.
2. **Tabungan Hari Tua** yang selanjutnya disingkat **THT** adalah Program Asuransi yang terdiri atas Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia Pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.
3. **Pensiun/Tunjangan** untuk selanjutnya disebut **Pensiun** adalah penghasilan yang diterima oleh Peserta setiap bulan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pembayarannya diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat **JKK** adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan dan santunan.
5. **Jaminan Kematian** yang selanjutnya disingkat **JKM** adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
6. **Pemberi Kerja** adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Peserta pada Pemerintah Pusat.
7. **Peserta** adalah **Pegawai Non-PNS** dan **Non-PPPK** yang berkerja pada Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
8. **Gaji** adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja.
10. **Anak** adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	-

11. **Orang Tua** adalah ayah kandung dan/atau ibu kandung dari peserta.
12. **Penyakit Akibat Kerja** adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
13. **Cacat** adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.
14. **Pejabat Yang Berwenang** yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. **Pejabat Pembina Kepegawaian** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
16. **Penghasilan** adalah total imbalan yang diterima Peserta setiap bulan yang bersifat tetap.
17. **Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat** adalah Penghasilan yang digunakan untuk menghitung besarnya iuran dan manfaat.
18. **Kartu Peserta** adalah sebuah kartu diperuntukkan bagi Peserta, yang dapat memberikan informasi mengenai data diri Peserta, termasuk hak dan kewajiban Peserta serta jenis layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** bagi Peserta.
19. **Hari Kerja** adalah hari dalam menjalankan kegiatan yaitu senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan Jaminan dan Perlindungan bagi Peserta di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. mempercepat dan mempermudah bagi pembayaran iuran Jaminan dan Perlindungan bagi Peserta di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Kepesertaan Program THT, Pensiun, JKK dan JKM;
- b. Pembayaran iuran Program THT, Pensiun, JKK dan JKM;
- c. Kriteria Kecelakaan Kerja;
- d. Manfaat Program THT, Pensiun, JKK dan JKM;
- e. Proses penetapan Kecelakaan Kerja bagi Peserta.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
1	1-

Pasal 4 Kepesertaan

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan Iuran diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berhenti atau diputus hubungan perjanjian kerja/masa kontrak sebagai Peserta.

Pasal 5 Data Peserta

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan data Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Nama Peserta;
 - b. Nomor Identitas Peserta (KTP);
 - c. Tanggal Lahir;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tanggal Masuk sebagai Peserta;
 - f. Gaji Pokok;
 - g. Surat Keputusan Pengangkatan
 - h. Nomor Induk Peserta.

Pasal 6 Iuran JKK dan JKM

- (1) Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:
 - a. iuran JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat; dan
 - b. iuran JKM sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (2) Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan Penghasilan Peserta setiap bulan;
 - b. dalam hal Penghasilan Peserta lebih rendah dari Gaji Pokok terendah Pegawai Negeri Sipil, maka Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat menggunakan Gaji Pokok terendah pada golongan terendah yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- c. dalam hal Penghasilan Peserta lebih tinggi dari Gaji Pokok tertinggi Pegawai Negeri Sipil, maka Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat menggunakan Gaji Pokok tertinggi pada golongan tertinggi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7
Mekanisme Penagihan dan Pembayaran

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan Iuran JKK dan JKM kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan untuk tagihan iuran bulan berikutnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan iuran berkenaan, apabila tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8
Jaminan Kecelakaan Kerja

- (1) Kriteria kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:
 - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.
- (2) Manfaat JKK terdiri atas:
 - a. Perawatan;
 - b. Santunan; dan
 - c. Tunjangan cacat.
- (3) Perawatan.
 - a. Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis meliputi:
 - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - 3) rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 - 4) perawatan intensif;
 - 5) penunjang diagnostik;
 - 6) pengobatan;
 - 7) pelayanan khusus;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>B</i>	<i>J</i>

- 8) alat kesehatan dan *implant*;
 - 9) jasa dokter/medis;
 - 10) operasi;
 - 11) transfusi darah; dan/atau
 - 12) rehabilitasi medik.
- b. Perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat yang diberikan sampai dengan Peserta sembuh dinyatakan secara medis.

(4) Santunan.

- a. Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - 1) penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 2) santunan sementara akibat kecelakaan kerja;
 - 3) santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 - 4) penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
 - 5) penggantian biaya gigi tiruan;
 - 6) santunan kematian kerja;
 - 7) uang duka tewas;
 - 8) biaya pemakaman; dan/atau
 - 9) bantuan beasiswa.
- b. Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 5).
- c. Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- d. Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan:
 - 1) darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) laut diberikan paling besar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) dalam hal Peserta menggunakan lebih dari satu angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1, maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- e. Santunan sementara akibat kecelakaan kerja diberikan sebesar 100% (seratus persen) dikali dasar perhitungan manfaat, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan mampu bekerja kembali.
- f. Pembayaran santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

huruf e didasarkan atas surat pernyataan pimpinan instansi tempat Peserta bekerja dilampiri dengan surat keterangan dari rumah sakit terkait dengan kondisi Peserta.

- g. Pembayaran santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f diberikan mulai bulan berikutnya setelah surat pernyataan dari pimpinan instansi.
- h. Batas santunan sementara akibat kecelakaan kerja diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan Surat Keterangan Dokter.
- i. Santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besaran persentase sesuai dengan tabel dikali 80 (delapan puluh) dikali dasar perhitungan manfaat.
- j. Santunan Cacat sebagian fungsi dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besaran berkurangnya fungsi dikali persentase sesuai dengan tabel dikali 80 (delapan puluh) dikali dasar perhitungan manfaat.
- k. Dalam hal terjadi beberapa cacat, maka besarnya santunan cacat sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditetapkan dengan menjumlahkan persentase tiap cacat dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari dasar perhitungan manfaat.
- l. Santunan cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besaran santunan sebagai berikut:
 - 1) santunan sekaligus sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) dikali dasar perhitungan manfaat;
 - 2) santunan berkala sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 3) santunan berkala dibayarkan terhitung mulai sejak Peserta dinyatakan cacat total tetap oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) dalam hal Peserta penerima santunan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 meninggal dunia sebelum 24 (dua puluh empat) bulan, maka santuan berkala dihentikan pada bulan berikutnya.
- m. Persentase tabel sebagaimana dimaksud pada huruf i, huruf j, dan huruf k sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- n. Penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut.
- o. Biaya rehabilitasi medik paling banyak sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- p. Biaya penggantian gigi tiruan diberikan sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.
- q. Uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7) diberikan sebesar 6 (enam) kali Gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- r. Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 8) diberikan kepada ahli waris Peserta yang tewas sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:
 - 1) peti jenazah dan perlengkapannya; dan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 2) tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
- s. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf r diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.
- t. Tewas sebagaimana dimaksud dalam huruf q dan huruf r meliputi:
- 1) meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - 2) meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematianya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - 3) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
- u. Penetapan tewas sebagaimana dimaksud pada huruf t dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- v. Pemberian santunan kematian kerja dan uang duka tewas kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7) diberikan dengan ketentuan:
- 1) Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri atau suami yang sah dari Peserta;
 - 2) Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - 3) Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua.
- w. Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 8) diberikan dengan ketentuan:
- 1) Peserta yang tewas dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri atau suami yang sah dari Peserta;
 - 2) Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
 - 3) Peserta yang tewas dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang Tua; atau
 - 4) Peserta yang tewas tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- x. Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9) diberikan kepada Anak dari Peserta yang tewas dengan ketentuan:
- 1) bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2) bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3) bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
 - 4) bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- y. Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf x diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang Anak dari Peserta dengan ketentuan:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 1) belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - 2) berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 3) belum pernah menikah; dan
 - 4) belum bekerja.
- z. Dalam hal suami dan istri sebagai Peserta dan keduanya tewas, bantuan beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) apabila hanya memiliki 1 (satu) orang Anak maka hanya diberikan 1 (satu) kali;
 - 2) apabila memiliki lebih dari 1 (satu) orang Anak, maka diberikan paling banyak 4 (empat) orang Anak.
- aa. Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf z diberikan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(5) Tunjangan Cacat

- a. Tunjangan cacat diberikan kepada Peserta dengan ketentuan:
 - 1) mengalami Cacat; dan
 - 2) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Non-PNS dan Non-PPPK atau diputus hubungan kerja sebagai Pegawai Non-PNS dan Non-PPPK karena Cacat.
- b. Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada huruf a besarnya sebagai berikut:
 - 1) 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji, apabila kehilangan fungsi:
 - a) penglihatan pada kedua belah mata;
 - b) pendengaran pada kedua belah telinga; atau
 - c) kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
 - 2) 50% (lima puluh persen) dari Gaji, apabila kehilangan fungsi:
 - a) lengan dari sendi bahu ke bawah, atau
 - b) kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - 3) 40% (empat puluh persen) dari Gaji, apabila kehilangan fungsi:
 - a) lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau
 - b) sebelah kaki dari pangkal paha.
 - 4) 30% (tiga puluh persen) dari Gaji, apabila kehilangan fungsi:
 - a) penglihatan dari sebelah mata,
 - b) pendengaran dari sebelah telinga,
 - c) tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau
 - d) sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
 - 5) 30 % (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari Gaji menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan apa yang disebut dalam angka 1) sampai dengan angka 4), untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam angka 1) sampai dengan angka 4).
- c. Dalam hal terjadi beberapa cacat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka besarnya tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap cacat, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Gaji terakhir.
- d. Tunjangan cacat kepada Peserta diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Peserta meninggal dunia.
- e. Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diturunkan/dialihkan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
B	

kepada Janda/Duda/Yatim-Piatu.

- (6) Pengajuan pembayaran klaim manfaat program JKK oleh Peserta atau ahli waris dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.

Pasal 9 **Manfaat Jaminan Kematian**

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat dan diberikan kepada Ahli Waris.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
- a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa;
- (3) Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (4) Uang duka wafat.
- a. Uang Duka Wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang wafat sebesar 3 (tiga) kali Gaji Pokok terakhir atau Penghasilan yang dibayarkan 1 (satu) kali.
 - b. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf t.
- (5) Biaya Pemakaman.
- a. Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan kepada ahli waris sebagai penggantian biaya yang meliputi:
 - 1) peti jenazah dan perlengkapannya; dan
 - 2) tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.
 - b. Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris diberikan dengan ketentuan:
 - 1) Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri atau suami yang sah dari Peserta;
 - 2) Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak;
 - 3) Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang tua; atau
 - 4) Peserta yang wafat tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (6) Bantuan beasiswa.
- Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan kepada Anak dari Peserta diberikan secara sekaligus sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.
 - Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta, dengan ketentuan:
 - belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - belum pernah menikah; dan
 - belum bekerja.
 - Dalam hal suami dan istri sebagai Peserta dan keduanya tewas, bantuan beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - apabila hanya memiliki 1 (satu) orang Anak maka hanya diberikan 1 (satu) orang Anak;
 - apabila memiliki lebih dari 1 (satu) orang Anak, maka diberikan paling banyak 4 (empat) orang Anak.
 - Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan setelah kepesertaan mencapai paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (7) Pemberian santunan sekaligus dan uang duka wafat kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan dengan ketentuan:
- Peserta yang wafat dan meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
 - Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah Anak; atau
 - Peserta yang wafat dan tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, atau Anak, ahli waris yang menerima adalah Orang tua.

Pasal 10 Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- mendapatkan kartu peserta program JKK dan JKM;
 - mendapatkan manfaat Program JKK atau JKM bilamana terjadi kecelakaan kerja atau pun kematian pada Peserta yang telah dijamin;
 - mendapatkan laporan atas penyelenggaraan Program JKK dan JKM, apabila diperlukan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- mengirimkan salinan daftar Peserta;
 - mengajukan usulan kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.;
 - membayarkan Iuran Program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- d. menerbitkan surat ketetapan kecelakaan kerja atas Peserta;
- e. menyampaikan Surat Keterangan Wafat atau Surat Keterangan Tewas atas Peserta.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan premi program JKK dan JKM setiap bulannya sesuai jumlah peserta;
- b. mendapatkan laporan kejadian kecelakaan kerja atas Peserta dalam waktu 3 x 24 jam.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan Formulir Kepesertaan program JKK dan JKM;
- b. menerbitkan kartu kepersertaan program JKK dan JKM;
- c. menerbitkan surat jaminan pembiayaan perawatan atas Kecelakaan Kerja peserta sampai sembuh;
- d. membayarkan hak atas manfaat Program JKK atau JKM Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

**Pasal 11
Tata Cara Klaim**

- (1) Peserta Program JKK atau JKM pada saat terjadinya kecelakaan kerja, berkewajiban melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja kepada Kepala Perangkat Daerah/Instansi dan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah atau Peserta mengalami kecelakaan kerja;
- (2) Biaya-biaya yang terkait dengan penanganan kecelakaan kerja yang telah dikeluarkan oleh Peserta akan di ganti oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan.

**Pasal 12
Ahli Waris**

Ahli waris sebagai penerima utama santunan Program JKK dan JKM, adalah :

- a. Istri atau suami peserta;
- b. anak kandung;
- c. orang tua kandung;
- d. saudara kandung; dan
- e. ahli waris sah lainnya.

**Pasal 13
Kartu Peserta**

- (1) Peserta yang sudah terdaftar dan telah membayar iuran dalam Program JKK dan JKM diberikan Kartu Peserta.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

- (2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan Kartu Peserta dan diterima oleh Peserta paling lambat 1 (satu) bulan sejak pembayaran iuran pertama.

Pasal 14 **Syarat Teknis dan Administrasi**

Dalam hal syarat-syarat teknis dan administrasi telah dipenuhi oleh Peserta JKK dan JKM yang mengalami kecelakaan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar santunan kepada Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sesuai ketentuan.

Pasal 15 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir hingga kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perpanjangan atau berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 16 **Evaluasi**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 17 **Rekonsiliasi**

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Rekonsiliasi terhadap data dan pembayaran iuran dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 18 Sanksi

- (1) **PIHAK KEDUA** mengenakan sanksi kepada **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK PERTAMA** terlambat membayar iuran Peserta kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **PIHAK KEDUA** belum membayarkan pembayaran manfaat JKK dan JKM kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran manfaat JKK dan JKM kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** membayarkan keterlambatan iuran kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 19 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat, atau komunikasi lainnya, sebagai penerimaannya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat/*faximile* dari dan untuk **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat:

a. PIHAK PERTAMA

Badan Kepegawaian Negara
Jl. Mayjend Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur
Telpon : (021) 80882815

b. PIHAK KEDUA

PT TASPEN (PERSERO)
Up. Kantor Cabang Utama Jakarta
Jalan Letjend Suprapto Nomor 45 Jakarta Pusat
Telp : 021-4241808
Account Officer PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Jakarta :
- Sri Sundari : 0878-8244-3118
- Dody Kurniawan : 0813-1996-0931

Pasal 20 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 21

Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Pasal 22

Lain - Lain

- (1) Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Jaminan Program THT dan Pensiun akan diatur lebih lanjut.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 23 Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara



Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M. AP

PIHAK KEDUA,
Branch Manager Jakarta
PT Taspen (Persero)

ARIYANDI

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II